



**PUTUSAN**

Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Itsbat Nikah antara:

██████████, Lahir di Sengkang, 10-01-1984 (40 Tahun), jenis Kelamin Perempuan, NIK : 7313105001840001, Pendidikan Terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Awolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dalam hal ini memberi kuasa kepada SARIFA NABILA, S.H., M.H., ST.KHADIJAH, S.H. dan AGUSTI ABI SIWI, S.H. Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Nusantara” berkedudukan di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 622/SK/PA.Skg/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 disebut sebagai Penggugat.

melawan

██████████, NIK : 7313100107820078, lahir di Siwa 01 Juli 1982 (42 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Awolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat.

Hal. 1 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat dikumulasi ltsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 11 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 7 Juli 2000, di Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo Dan dinikahkan oleh Imam Mattirowalie yang bernama [REDACTED];
2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan begitu pula dengan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah Penggugat yang bernama [REDACTED];
4. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan antara Pengugat dan Tergugat adalah :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

dengan Mahar uang senilai 5 (lima) juta rupiah;

5. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga kini telah mencapai kurang lebih 24 Tahun 03 Bulan dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. [REDACTED], laki-laki ,lahir di Siwa tanggal, 27 Juni 2001 (23 Tahun);
2. [REDACTED] Perempuan, lahir di Siwa tanggal, 17 Maret 2008 (16 tahun);

Hal. 2 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pengugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo oleh karena Penggugat dan Tergugat membutuhkan adanya bukti otentik atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hak hukum dalam mengurus perceraian di perlukan penetapan pengesahan Nikah;
9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, di Awolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kemudian Pengugat dan Tergugat hidup mandiri dengan tinggal di rumah sendiri di dekat rumah mertua Pengugat;
10. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2018 ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Pengugat;
  2. Tergugat diketahui menggunakan sabu-sabu;
  3. Setiap Pengugat menasehati Tergugat untuk tidak menggunakan sabu-sabu Tergugat justru marah dan bersikap kasar kepada Pengugat;

Hal. 3 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



11. Bahwa setelah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2022, Tergugat marah dan memukul Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
12. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan hingga gugatan ini di ajukan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I A;
13. Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Tergugat kembali Ke Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo (Rumah Bersama) untuk menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
14. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat juga pindah kerumah orang tuanya di Jalan Pelabuhan Banggsalae Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;
15. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merujukkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
16. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
3. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 4 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



**Subsidaair :**

- Mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat di PT. Pos, berdasarkan relaas panggilan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA. Skg tanggal 16 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya minta dijatuhkan talak dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu 2 kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama [REDACTED] dan saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan dinikahkan oleh Imam Desa Mattirowalie bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat Penggugat dengan Tergugat menikah adalah [REDACTED] (Saudara kandung Penggugat) dan [REDACTED] (saudara kandung Pnggugat);
- Bahwa mahar Penggugat terhadap Tergugat berupa uang sejumlah 44 real;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat ketika menikah, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada orang lain keberatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



pertengkaran disebabkan Tergugat menggunakan sabu-sabu dan bila ditegur malah Tergugat marah dan kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah rukun kembali dan tidak ada hubungan komunikasi, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Saksi 2, [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama [REDACTED] dan saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan dinikahkan oleh Imam Desa Mattirowalie bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat Penggugat dengan Tergugat menikah adalah [REDACTED] (Saudara kandung Penggugat) dan [REDACTED] (saudara kandung Penggugat);

Hal. 7 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar Penggugat terhadap Tergugat berupa uang, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat ketika menikah, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada orang lain keberatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menggunakan sabu-sabu dan bila ditegur malah Tergugat marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah rukun kembali dan tidak ada hubungan komunikasi, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 8 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek ( *default judgement* );

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat secara sepihak untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 ( [REDACTED] ) saksi 2 ( [REDACTED] ), dan saksi ke 3 ( [REDACTED] ) sudah dewasa dan sudah disumpah, akan tetapi belum memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 4 ( [REDACTED] ) dan saksi 5 ( [REDACTED] ), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 dan saksi 5 mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 dengan dinikahkan oleh Imam Desa Mattirowalie bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri bernama [REDACTED] dengan saksi nikah adalah [REDACTED] disertai mahar berupa uang sejumlah 44 real;

Menimbang, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain dan atau wanita lain karena Penggugat bersatuts perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dalam hal ini hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak terdapat larangan menikah antara keduanya sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan hukum Islam (fiqhi munakahat), maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan sah dan berdasar hukum;

Menimbang bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun

Hal. 10 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih dan sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 dan saksi 5 mengetahui dan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan melihat sendiri keduanya pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menggunakan sabu-sabu dan bila ditegur Tergugat dan berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat seperti tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lebih. Dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 4 dan saksi 5 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 dan 5 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2000, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan dan syariat islam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menggunakan sabu-sabu dan bila dinasehati malah Tergugat marah dan berkata kasar kepda Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan, ketenteraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan syariat Islam;

Menimbang bahwa pada keadaan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan terhadap satu sama lain, adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang antara

Hal. 12 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Penggugat dengan Tergugat telah hilang, dan Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat selaku seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap dipertahankan untuk rukun dan harmonis, namun pendirian Penggugat tidak berubah hingga perkara ini diputus, hal tersebut memberi petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu*

Hal. 13 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

- فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان  
عليها كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya:

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya





*kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

Hal. 15 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.





5.

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli M, M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

**Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I;

Hakim Anggota II;

**Drs. H. Rusli M, M.H.**

**Drs.H.Muh. Kasyim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E**

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 15 Putusan No. 835/Pdt.G/2024/PA.Skg.